

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah. Kata mikro pada penyebutan lembaga keuangan mikro syariah memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tatanan ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka lembaga keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil (Jenita, 2017).

Lembaga keuangan mikro syariah dijelaskan sebagai suatu sistem keuangan berbasis Islam atau yang dikenal dengan syariah. LKMS yang dimaksud disini adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Secara kuantitatif, lembaga ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan BMT yang sangat pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan. BMT memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah (Yusuf, 2004).

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Namun, dalam menjalankan aktivitas untuk mendapatkan pendapatan, BMT selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya, risiko itu melekat pada seluruh aktivitas lembaga keuangan. Risiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BMT adalah risiko kredit macet (Karim, 2004).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Risiko kredit di Februari 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75 persen (Januari 2023: 0,76 persen) dan NPL gross sebesar 2,58 persen (Januari 2023: 2,59 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Februari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp427,7 triliun (Januari 2023: Rp435,74 triliun) dengan jumlah debitur yang terus menurun menjadi 1,93 juta nasabah (Januari 2023: 2,02 juta nasabah). Sementara untuk risiko pasar, Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,47 persen (Januari 2023: 1,51 persen), jauh di bawah threshold 20 persen (OJK.go.id 2023).

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar dan nasabah tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Jika pembiayaan sudah mengalami penunggakan pembayaran, pihak BMT harus siaga memantau usaha nasabah agar tidak terjadi lagi penunggakan di bulan berikutnya. Pembiayaan ini harus segera ditangani agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah (macet) yang nantinya menimbulkan kerugian bagi pihak BMT. Kredit yang bermasalah ini merupakan beban bagi BMT karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan BMT. Semakin besar jumlah persentase kredit bermasalah pada BMT maka akan semakin menyulitkan BMT dalam menjalankan usahanya. (Gilang, 2018)

Untuk menghindari aspek resiko tersebut, maka BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah sesuatu asas atau prinsip yang menyatukan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. (Djamil, 2020)

*Prudential bank* (kehati-hatian bank) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar

bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Ikatanbankir.id, 2014)

Dalam proses penyaluran dana (pemberian kredit) kepada masyarakat, bank harus memenuhi dua prinsip utama bank, yakni prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan memberikan perhatian kepada upaya bank untuk menempatkan masyarakat (nasabah debitur) pada posisinya yang utama dalam setiap aktivitas perbankan sehingga masyarakat (nasabah kreditur) senantiasa percaya kepada peran perbankan sebagai sarana investasi. Adapun prinsip kehati-hatian memberikan tekanan pada upaya bank untuk memperlakukan dana masyarakat (nasabah kreditur) secara cermat dan aman dalam setiap aktivitas perbankannya. Agar kredit tidak macet, maka bank dalam memberikan kredit, harus berhati-hati dengan menganalisa dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu, juga perlu dilakukan pengawasan terhadap pemberian kredit (

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman.

Pembiayaan merupakan salah satu usaha dari KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon. Sebelum kredit atau pembiayaan diberikan, pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon harus merasa yakin bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh BMT terhadap debitur dengan memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. BMT biasanya menggunakan analisis 5 C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu: character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal),

collateral (jaminan), condition of economy (kondisi ekonomi) kelima hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi dalam pemberian pembiayaan.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tahun 2022

Keterangan	Jumlah Dana	Persentase
Jumlah Pembiayaan yang diberikan	Rp 2.110.393.135	100%
Jumlah Pembiayaan Lancar	Rp 2.019.521.076	95,69%
Jumlah pembiayaan Bermasalah	Rp 90.872.059	4,31%

(Sumber: KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon)

Berdasarkan tabel 1.1 NPF atau pembiayaan bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon sebesar 4,31%. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang terjadi di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, analisis pembiayaan yang kurang tepat dan benar, kurangnya pengawasan dari pihak BMT, anggota yang kurang mampu mengawasi dan menjalankan usahanya. (Wawancara dengan Bapak Kusnan selaku Marketing KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon dengan mengambil judul ***“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prinsip 5C) dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cirebon”***.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian :

1. BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon sudah menerapkan prinsip kehati-hatian namun NPF atau pembiayaan bermasalah sebesar 4,31%.

2. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain analisis yang kurang tepat, kurangnya pengawasan dari pihak BMT, serta nasabah yang kurang mampu menjalankan usahanya.

### C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan penelitian ini tidak meluas, maka peneliti hanya membatasi masalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (prinsip 5C) dalam mencegah pembiayaan bermasalah di KSPSS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc.Cirebon

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (prinsip 5C) dalam mencegah pembiayaan bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (prinsip 5C) dalam mencegah pembiayaan bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.

### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc.Cirebon: penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.
- b. Bagi pembaca: penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran serta kajian dalam penelitian.
- c. Bagi Peneliti: penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjalani perkuliahan dan mampu diterapkan didunia kerja.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan dalam penulisan skripsi adalah penelitian karyaorang lain yang memiliki kriteria terkait dengan tema atau topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Penelitian relevan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi maka tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini. Misalnya peneliti membandingkan beberapa contoh hasil penelitian terdahulu baik bersumber dari skripsi maupun jurnal.

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait judul yang ingin diteliti yaitu **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prinsip 5C) Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pda KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon”**.

Penulis telah melakukan pengamatan penelitian relevan terlebih dahulu. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Jurnal penelitian dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih, “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kesuma Negara. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam dan itikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penilaian prinsip 5C dalam pemberian kredit terhadap Non Performing Loan guna menilai tingkat kesehatan bank pada PT. BPR Harta Swadiri

Pandaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisa prosedur dalam pemberian kredit, menganalisa pelaksanaan dalam prosedur pemberian kredit, menganalisa data pembayaran kredit terhadap nasabah, menganalisa pengendalian internal dan menganalisa penyelesaian kredit bermasalah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu keduanya menggunakan prinsip 5C sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas bagaimana penerapan prinsip 5C untuk mencegah pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian sebelumnya membahas penerapan prinsip 5C yang dilihat dari Non Performing Loan untuk melihat tingkat kesehatan dari bank.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Oktiana Subekti yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah dengan observasi wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di BSM KC Purwokerto.

Persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penelitian ini keduanya menggunakan prinsip 5C sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip 5C untuk mencegah pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis prinsip 5C dalam pembiayaan multiguna pada akad murabahah.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan Gusti Ayu Purnamawati dengan judul “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir

Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)” Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR pasar umum Denpasar dan kendala-kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR pasar umum Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumen.

Persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya meneliti penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dan persamaan lainnya terdapat pada metode pengumpulan data yang dimana penelitian sebelumnya dan penelitian ini keduanya menggunakan metode observasi. Perbedaannya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada penelitian sebelumnya menilai tentang penerapan prinsip 7P dan dari penilaian prinsip 7P dan 5C ini selain untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dan juga membahas bagaimana meningkatkan profitabilitas, dan apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan atau dalam menerapkan 5C dan 7P ini.


4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang diteliti oleh Lukman Santoso dan Diyan Pratiwi dengan judul “Urgensi Implementasi Prinsip 5C dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini membahas perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian kredit yang dimana merupakan salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat, dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya sehingga membutuhkan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang.

Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu keduanya menggunakan prinsip 5C sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pentingnya penerapan prinsip 5C dalam perjanjian baku kredit perbankan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip 5C untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

5. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Eka Yuniar Tresiana yang berjudul “Pengaruh 5C kepada Nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel tidak bebas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh character, capacity, capital, collateral, condition secara simultan (bersama-sama) kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo dan selanjutnya menguji bagaimana pengaruh character, capacity, capital, collateral, condition secara parsial (individual) kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo dengan jumlah populasi 265 nasabah. Persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya sama-sama meneliti prinsip 5C. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip 5C untuk mencegah pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti pengaruh prinsip 5C pada pembiayaan murabahah.

## H. Kerangka Pemikiran

Risiko yang dihadapi oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera adalah risiko pembiayaan bermasalah. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon adalah dengan cara menerapkan prinsip 5C. Prinsip 5C yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi). Prinsip tersebut juga sangat baik dilakukan dan seharusnya prinsip 5C tersebut diwajibkan penerapannya pada pemberian pembiayaan.



## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian study kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip 5C dalam mencegah

pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.

## 2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KSPPS BMT "Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon " yang merupakan kantor cabang BMT area Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Rata Tengah Tani No. 17 Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data diantaranya yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama diperoleh secara langsung di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara dengan Bapak Cecep Adi Purnama selaku Kepala Bagian, Ibu Endang Rahayu selaku Admin, dan Bapak Kusnan selaku Marketing di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memuat data diperoleh secara tidak langsung di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon. Data tersebut diperoleh dengan cara melihat laporan keuangan, profil lembaga, brosur lembaga.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa teknik diantaranya yaitu :

### a. Observasi

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon antara lain :

1) Pada tanggal 1-30 September peneliti melakukan kegiatan PPL di BMT Nusa Ummat Sejahtera. Peneliti mengamati masalah yang dihadapi oleh BMT mengenai pembiayaan bermasalah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon

dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prinsip 5C) dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah.

2). Pada tanggal 31 Oktober 2022 peneliti mengunjungi BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon dengan tujuan memberikan surat pra observasi.

3). Pada tanggal 10 November 2022 peneliti melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan penagihan pembiayaan dan tabungan dengan Bapak Kusnan selaku Marketing di BMT Nusa Ummat Sejahtera.

4). Pada tanggal 06 Januari 2023 peneliti mengunjungi BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon dengan tujuan memberikan surat keterangan persetujuan penelitian.

5). Pada tanggal 22 Februari 2023 dan 21 Maret 2023 peneliti mengikuti kegiatan penagihan pembiayaan dan tabungan dengan Bapak Kusnan selaku Marketing di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.

#### b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam bagaimana penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*) dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya:

1). Wawancara dengan Bapak Cecep selaku Manajer BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023 tentang profil BMT, Tanggal 05 Februari 2023 tentang produk yang ada di BMT, 10 Maret 2023 tentang prinsip 5C dan pembiayaan bermasalah, dan 17 Maret 2023 tentang faktor pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah.

2). Wawancara dengan Bapak Kusnan selaku Marketing di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon dilakukan pada tanggal 10 November 2022 tentang pembiayaan bermasalah, 21 Maret 2023 tentang faktor prinsip 5C dan pembiayaan bermasalah.

3). Wawancara dengan Ibu Endang Selaku Admin di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023 analisis prinsip 5C.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dengan cara melihat laporan keuangan, profil lembaga, brosur lembaga BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, ada tiga hal yang penulis gunakan dalam penelitian ini ( Meleong, 2013).

a. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 3 informan. Informan yang pertama adalah Bapak Cecep Adi Purnama, Informan kedua adalah Bapak Kusnan, Informan ketiga adalah Ibu Endang Rahayu.

b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yang digunakan peneliti adalah melalui laporan keuangan BMT, brosur BMT, dan Website BMT Nusa Ummat Sejahtera.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah data. Teori dalam penelitian ini mengenai pembiayaan, manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) analisis data terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

a). Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang penting kemudian memfokuskannya. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan mudah dipahami oleh peneliti. (Sugiono,2017)

b). Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk memahami data-data yang diperoleh.

c). Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek. (Sugiono, 2017)

## J. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi tidak keluar dari jalur pembahasan, dan tidak terjadinya pelebaran dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini, dan menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada didalam setiap babnya berikut ini:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah,perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Pada bab ini bertujuan sebagai pengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai prinsip 5C, faktor dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### **BAB III. KONDISI OBJEKTIF**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon , sejarah berdirinya, visi dan misi, legalitas

